



SURAT PENGANTAR

Nomor: 1176-WR.1/8307/UNTAR/X/2024

14 Oktober 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta

No.	Macam surat yang dikirim	Jumlah / satuan	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 9753-KR/UNTAR/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Saudara Dr. R.M. GATOT P. SOEMARTONO, S.H., S.E., M.M., LL.M. sebagai Manajer Pusat Studi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada Fakultas Hukum.	2 (dua) set	Disampaikan dengan hormat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 9754-KR/UNTAR/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Saudara Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum.		- Selanjutnya Keputusan Rektor yang Asli mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. - Sedangkan fotocopy Keputusan Rektor untuk dokumentasi Fakultas Hukum. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Rektor
Warek I



Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Rektor
2. Karo Adrek
3. Kabag Gaji dan Umum
4. Kabag TU FH
5. Personalia FH

-Adpers/ai-

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 9754-KR/UNTAR/X/2024
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.
SEBAGAI MANAJER PUSAT STUDI PANCASILA DAN KETATANEGARAAN
PADA FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 8735-KR/UNTAR/IX/2022 dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 987-D/1176/FH-UNTAR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 serta keputusan Pimpinan Universitas Tarumanagara tanggal 3 Oktober 2024, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 5500);
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;



8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kembali Saudara Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H. sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum.
- KEDUA : Mewajibkan Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- a. memimpin dan menyelenggarakan tugas dan fungsi Pusat Studi sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Hukum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kajian dan penelitian serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan Ketatanegaraan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan Pancasila dan Ketatanegaraan (konferensi, seminar, workshop, diskusi) baik Nasional, Regional, maupun Internasional;
 - d. menjalin kerjasama dengan berbagai Pusat Studi lain, dan lembaga Pemerintah serta Swasta dalam rangka pengembangan nilai-nilai Pancasila dan konsep Ketatanegaraan yang kekinian dan masa depan;
 - e. menerbitkan jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya tentang Pancasila dan Ketatanegaraan, serta hasil-hasil kajian program kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan;
 - f. menginventarisasi dan mendokumentasikan berbagai naskah dan pandangan tentang Pancasila dan Ketatanegaraan dari berbagai artikel media cetak dan media elektronik;
 - g. mengembangkan Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan serta berperan aktif dalam memberikan dukungan pemikiran untuk mensukseskan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan tata kelola Ketatanegaraan yang baik dan berkesinambungan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan/Pimpinan Fakultas;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas diatas kepada Dekan secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum.



- KEEMPAT : Sebagai Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2024 dan berakhir tanggal 30 September 2026, yang merupakan periode pengangkatan kedua.
- KEENAM : Dalam hal dinilai tidak mampu atau melanggar tugas dan/atau peraturan yang berlaku, atau usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Manajer Pusat Studi Pancasila dan Ketatanegaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA


AMAD SUDIRO

